



**WALIKOTA PALEMBANG**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Program Sekolah Gratis merupakan Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang, sehingga Program Sekolah Gratis dapat juga disebut Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- b. bahwa mulai pada tahun 2014 Program Sekolah Gratis berfungsi sebagai sharing dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga penyaluran dana Program Sekolah Gratis sama dengan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dan dana Pendidikan Menengah Universal;
- c. bahwa untuk melaksanakan Program Sekolah Gratis di Kota Palembang perlu diterbitkan Peraturan Walikota Palembang agar memiliki arah, landasan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman penyelenggaraan Program Sekolah Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang - Undang .....

PR  
B  
T

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian dan Istilah

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
5. Walikota adalah Walikota Palembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
8. Program Sekolah Gratis yang selanjutnya disingkat PSG adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Sekolah Dasar, selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar Negeri di Kota Palembang.
10. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Palembang.
11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Palembang.
12. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kota Palembang.

#### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

Pasal 2.....

20  
A

#### Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan PSG disusun dengan maksud:

- a. sebagai dasar pengelolaan dana PSG agar tepat sasaran dalam pemanfaatan dana PSG dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi anak usia sekolah; dan
- b. sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan dana PSG secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dari penyimpangan.

#### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PSG adalah sebagai acuan atau panduan bagi Pemerintah Kota dan satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana PSG.

### BAB II

#### SASARAN PROGRAM DAN BESARAN PSG

#### Pasal 4

Sasaran PSG adalah semua jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota, yang terdiri dari:

- a. SD Negeri;
- b. MI Negeri;
- c. SMP Negeri;
- d. MTs Negeri;

#### Pasal 5

Besar biaya bantuan PSG per siswa pertahun adalah sebagai berikut :

- a. SD Negeri sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) berasal dari APBD Kota;
- b. MI Negeri sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) berasal dari APBD Kota;
- c. SMP Negeri sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) berasal dari APBD Kota;
- d. MTs Negeri sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) berasal dari APBD Kota;

#### Pasal 6

Alokasi dana PSG untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Dana PSG akan diberikan selama 12 (duabelas) bulan setiap tahunnya, yang disalurkan secara periodik setiap tiga bulan yaitu sebagai berikut:

- a. periode Januari – Maret;

b. periode .....

- b. periode April – Juni;
- c. periode Juli – September; dan
- d. periode Oktober – Desember.

**BAB III**  
**PENERAPAN PSG**  
**Bagian Kesatu**  
**Sekolah Penerimaan PSG**

**Pasal 8**

Semua sekolah negeri penerima Bantuan Operasional Sekolah wajib menerima dana PSG.

**Pasal 9**

Semua sekolah yang menerima PSG harus mengikuti pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan PSG yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

**Pasal 10**

- (1) Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak ditentukan jumlahnya maupun jumlah waktu pemberiannya.

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Kota mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
- (2) Sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus mengikuti prinsip nirlaba transparan dan akuntabel.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan Program PSG**

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan PSG, setiap penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan hal berikut:

- a. PSG harus menjadi sarana penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan;
- b. PSG harus memberikan kepastian bahwa tidak ada siswa miskin yang putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah; dan
- c. PSG harus menjamin lulusan akhir jenjang pendidikan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Pasal 13 .....



#### Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah wajib mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk di ajak kembali bersekolah;
- (2) Program PSG tidak menghalangi orang tua siswa yang mampu, atau walinya untuk memberikan sumbangan yang tidak mengikat kepada sekolah; dan
- (3) Sumbangan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat waktu dan jumlahnya, serta tidak menjadikan diskriminasi tindakan bagi mereka yang tidak memberikan sumbangan.

#### Bagian Ketiga Manajemen Pengelolaan Dana PSG

#### Pasal 14

Dana PSG diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah penerima dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah.

#### Pasal 15

Pengelolaan dana PSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah, yaitu:

- a. sekolah harus mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
- b. sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah Sekolah yang merupakan program 4 tahunan;
- c. sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, dimana Dana PSG merupakan bagian integral di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah tersebut;
- d. Rencana Jangka Menengah Sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang untuk sekolah negeri.

#### BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

#### Pasal 16

- (1) Organisasi pelaksana PSG terdiri dari Tim Pengarah, Tim Manajemen Kota, dan Tim Manajemen Sekolah.
- (2) Tim Pengarah dan Tim Manajemen Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Untuk efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan PSG, Tim Pelaksanaan PSG disusun dengan mengacu dan/atau dapat digabung dengan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah dan/atau Pendidikan Menengah Universal yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 17 .....

#### Pasal 17

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan PSG.

#### Pasal 18

Tim Manajemen Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan alokasi bantuan PSG yang bersumber dari APBD Kota ;
- b. membentuk Sekretariat Kota dan kelengkapannya;
- c. merencanakan dan melakukan sosialisasi di tingkat Kota;
- d. melakukan pendataan dan sosialisasi di tingkat Kota;
- e. menyalurkan dana ke sekolah;
- f. melakukan koordinasi dengan Lembaga Penyalur dan Tim manajemen Sekolah dalam penyaluran dana;
- g. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- h. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;
- i. menyelesaikan permasalahan/penyimpangan di tingkat Kota;
- j. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota.

#### Pasal 19

Tim Manajemen Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyampaikan data jumlah siswa;
- b. melaksanakan penyelenggaraan PSG sesuai pedoman pelaksanaan dan arahan Tim Manajemen;
- c. mengadakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan PSG;
- d. melaksanakan hal-hal yang di anggap perlu dalam pelaksanaan PSG sesuai dengan kewengannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA

#### Bagian Kesatu Penetapan Alokasi Dana

#### Pasal 20

Mekanisme pengalokasian dana PSG dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tim Manajemen Kota merekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim Manajemen Sekolah; dan
- b. Tim Manajemen Kotadan Tim Manajemen Sekolah melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi pada tiap sekolah.

#### Pasal 21

Penetapan sekolah penerima PSG ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 22 .....

#### Pasal 22

Tim Manajemen Sekolah menyampaikan alokasi kebutuhan PSG dengan melampirkan data sekolah penerima dan data siswa kepada Tim Manajemen Kota.

#### Bagian Kedua Penyaluran Dana

#### Pasal 23

Mekanisme penyaluran dana PSG dilaksanakan dengan syarat:

- a. bagi sekolah yang belum memiliki rekening harus membuka rekening atas nama lembaga, dilarang atas nama rekening pribadi dan tidak sama dengan rekening dana Bantuan Operasional Sekolah dan/atau dana Pendidikan Menengah Universal;
- b. sekolah menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen Kota; dan
- c. Tim Manajemen Kota melakukan verifikasi dan menyusun rekapitulasi nomor rekening sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf b.

#### Pasal 24

Penyaluran dana PSG yang bersumber dari APBD Kota dilakukan dengan ketentuan:

- a. dana disalurkan setiap tiga bulan sekali; dan
- b. dana disalurkan pada akhir bulan dari setiap periode.

#### Pasal 25

- (1) Dana PSG harus diterima secara utuh sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan, dan dilarang adanya pemotongan atau pemungutan biaya apapun, dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- (2) Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen Kota melalui Bank pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Selisih Salur Dana PSG

#### Pasal 26

Apabila terdapat perbedaan antara jumlah dana yang diterima dengan jumlah siswa maka harus segera dilaporkan kepada Bank bersangkutan dan Tim Manajemen Kota.

#### Pasal 27

Apabila dalam penyaluran dana terdapat selisih kurang atau selisih lebih maka selisih tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran dana tahap berikutnya.

Pasal 28 .....



#### Pasal 28

Apabila terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain maka dana triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama.

#### Bagian Keempat Pengambilan Dana PSG

##### Pasal 29

Pengambilan dana dilakukan oleh Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai dengan ketentuan lembaga penyaluran dana.

##### Pasal 30

Pengambilan dana dilakukan secara bertahap dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah.

#### Bagian Kelima Penggunaan Dana PSG

##### Pasal 31

- (1) Penggunaan dana PSG di sekolah harus didasari oleh rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun berjalan.
- (2) Rencana kegiatan dan anggaran sekolah disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Sekolah dengan Dewan Guru dan Komite sekolah.
- (3) Rencana kegiatan dan anggaran sekolah disahkan oleh Pemerintah Kota.

##### Pasal 32

- (1) Apabila pada akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana yang merupakan kelebihan dalam penyaluran maka dana tersebut tetap menjadi hak sekolah.
- (2) Apabila pada akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana yang diakibatkan karena kelebihan dalam penyaluran maka dana tersebut harus dikembalikan kas daerah paling lambat dua minggu setelah berakhirnya tahun anggaran.

##### Pasal 33

Penggunaan dana PSG diutamakan untuk:

- a. seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru;
- b. kegiatan belajar remedial, pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya;
- c. kegiatan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa, (seperti untuk honorarium jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba,

fotokopi .....

*Handwritten signature and initials*

- fotokopi, membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
- d. pembelian bahan-bahan pakai habis seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk sekolah, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari disekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
  - e. biaya langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telephone, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah, khusus disekolah yang belum ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar diperbolehkan untuk membeli genset;
  - f. biaya perawatan sekolah;
  - g. pembayaran honorarium bulanan pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
  - h. pembayaran honorarium tenaga honorer yang membantu administrasi PSG dan Sekolah Dasar;
  - i. pembiayaan pengembangan proksi guru seperti pelatihan, Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah/ Musyawarah Kerja Kepala Sekolah;
  - j. pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin, apabila dianggap perlu;
  - k. pembiayaan pengelolaan PSG seperti alat tulis kantor (alat tulis kantor termasuk tinta printer, CD dan flashdisk), penggandaan surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan PSG dan Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana PSG di bank;
  - l. pembelian/belanja modal barang yang berhubungan dengan pembelajaran;
  - m. pembayaran kelebihan jam mengajar bagi pendidik yang secara nyata berdiri di depan kelas yang belum di alokasikan dari sumber dana lain.

#### Pasal 34

Salah satu komponen penggunaan PSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada huruf a sampai dengan huruf m dapat di biayai dengan menggunakan dua sumber dana yaitu PSG dan Biaya Operasional Sekolah/ Pendidikan Menengah Universal.

#### Pasal 35

Penggunaan dana PSG untuk bantuan transportasi bagi pendidik diperbolehkan hanya untuk penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah di luar kewajiban jam mengajar dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36 .....



### Pasal 36

Dalam penggunaan dana PSG harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. prioritas utama penggunaan dana PSG adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
- b. penggunaan dana untuk pemberian honorarium guru tidak tetap agar mempertimbangkan kewajaran, rasio jumlah siswa dan guru, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kota; dan
- c. bunga bank/ jasa giro akibat adanya dana rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi kepentingan sekolah.

### Bagian Keenam Layanan Dalam Penggunaan Dana

### Pasal 37

Dana PSG dilarang digunakan untuk:

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud untuk di bungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
- d. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- e. membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk bukan inventaris sekolah;
- f. digunakan untuk rehabilitasi sedang, berat gedung sekolah;
- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses kegiatan pembelajaran;
- i. digunakan sebagai saham-saham;
- j. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota secara penuh/secara wajar, seperti guru kontrak/guru bantu.

### BAB V TATA TERTIB PENGELOLAAN PSG Bagian Kesatu Tim Manajemen Kota

### Pasal 38

Tim manajemen Kota menetapkan jumlah siswa sasaran PSG berdasarkan usulan Tim manajemen Sekolah

### Pasal 39

Tim manajemen Kota dilarang:

- a. merelokasikan dana PSG yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran untuk kegiatan lain;

b.melakukan.....

- b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap tim manajemen sekolah;
- c. mengkoordinir pengadaan barang jasa dalam pemanfaatan dana PSG.

**Pasal 40**

- (1) Tim Manajemen Kota mengelola dana operasional PSG secara transparan dan akuntabel dan tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang;
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota.

**Bagian Kedua**  
**Tim Manajemen Sekolah**

**Pasal 41**

Tim manajemen sekolah dilarang melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar.

**Pasal 42**

Pengelolaan dana PSG dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mengumumkan besaran dana PSG yang diterima di papan pengumuman sekolah.

**Pasal 43**

Tim manajemen sekolah dilarang menolak audit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah baik yang berasal dari dana PSG maupun dari sumber lain.

**BAB VI**  
**MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**  
**Bagian kesatu**  
**Monitoring**

**Pasal 44**

Untuk mencegah adanya kesalahan ataupun penyimpangan dalam pengelolaan PSG Tim Manajemen Kota melakukan monitoring dan evaluasi.

**Pasal 45**

- (1) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim manajemen kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah monitoring internal dan bersifat supervisi klinis
- (2) Monitoring internal dan bersifat supervisi klinis bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan monitoring dengan mengedepankan pembinaan dimana tim manajemen ikut serta menyelesaikan apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan PSG.

Pasal 46 .....



#### Pasal 46

- (1) Selain monitoring internal juga dilakukan monitoring eksternal yang lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program
- (2) Monitoring eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 47

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan/atau pemborosan serta bentuk penyelewengan lainnya dalam pengelolaan dana PSG, diadakan pengawasan yang meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

#### Pasal 48

Tim manajemen kota dan tim manajemen sekolah wajib menetapkan pengawasan melekat dalam pengelolaan dana PSG sesuai kewenangannya.

#### Pasal 49

- (1) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pengawasan fungsional, unsur masyarakat dapat pula mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan dana PSG.

#### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 50

Sekolah penerima dana PSG wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana PSG kepada Tim Manajemen Kota.

#### Pasal 51

Tim Manajemen Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

BAB VII .....

**BAB VII  
LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

**Pasal 52**

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan dana PSG, Pemerintah Kota menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

**Pasal 53**

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dapat disampaikan atau menghubungi alamat sebagai berikut:

Telepon: (0711) – 5614060

Faksimili:

E-mail: [disdikpora\\_keu12@yahoo.co.id](mailto:disdikpora_keu12@yahoo.co.id)

**Pasal 54**

Pemerintah Kota dapat menyediakan layanan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 guna menampung dan menanggulangi pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana PSG yang menjadi tanggung jawabnya.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Peraturan Walikota Palembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Februari 2017

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 28 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR 12

